

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peradaban yang terus bergulir menuntut seluruh manusia untuk menyesuaikan diri kepada perkembangan teknologi informasi yang berpengaruh terhadap setiap lini kehidupan manusia, khususnya dalam bertransaksi. Sejak dahulu, manusia telah menggunakan alat tukar dalam bertransaksi. Mulai dari sistem barter yang merupakan suatu bentuk pertukaran barang dengan barang secara langsung.¹ Sayangnya, sistem *barter* mempunyai beberapa kekurangan dalam perdagangan jika digunakan sekarang, diantaranya:

1. Pihak yang melakukan proses barter wajib menukarkan barang yang dibutuhkan atau diinginkan satu sama lain;
2. Adanya kesulitan untuk menilai barang mewah maupun barang yang canggih sehingga terkadang tidak bisa disamaratakan.
3. Terhambatnya kegiatan perdagangan yang pembayarannya ditunda hingga masa yang akan datang.
4. Kesulitan yang akan dialami oleh masyarakat maupun perusahaan dalam menyimpan kekayaannya.²

Perkembangan zaman yang terus bergulir dan pola pikir manusia yang kian berkembang, masyarakat menilai bahwa sistem barter sulit dilakukan untuk bertransaksi. Dimulai dari tingkat peradaban manusia yang masih

¹ Novitasari, 2011, "Legalitas Bitcoin sebagai Alat Transaksi menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang", *Jurnal Hukum*, repository.untag-sby.ac.id/1319/7/JURNAL.pdf, hlm. 2, Diakses Pada 25 Mei 2022 Pukul 14.33 WIB.

²*Ibid.*

sederhana dengan menggunakan sistem barter dalam sistem alat tukar hingga akhirnya uang merupakan transaksi jual-beli yang dipilih dalam kehidupan sehari-hari. Dimulai dengan hadirnya uang logam yang dinilai memiliki nilai lebih tinggi, mudah dibawa, dan tahan lama.³ Kemudian seiring berjalannya waktu, muncullah modifikasi bentuk lain dari uang berupa uang kertas yang dinilai lebih efisien dan ekonomis dan masih digunakan sampai saat ini.

Jika menyinggung mengenai perkembangan zaman, tentunya tak dapat terlepas dari globalisasi yang hadir di tengahnya. Hal itulah yang kemudian disoroti lebih dalam. ketika globalisasi ekonomi meningkat di seluruh penjuru dunia, secara otomatis akan mengakibatkan kebutuhan masyarakat akan kecepatan, kemudahan, dan keamanan transaksi keuangan semakin meningkat.⁴ Saat ini, uang tidak hanya sekedar menjadi alat pertukaran, tetapi juga berfungsi sebagai satuan hitung atau pengukur nilai (*unit of accounts*), alat penimbun kekayaan (*store of value*), dan standar pembayaran tundaan (*standard of deffered payments*), hingga dapat berfungsi sebagai barang komoditi.⁵

Perkembangan teknologi nyatanya juga mempengaruhi perkembangan sektor keuangan yang kemudian menimbulkan fenomena transaksi baru. Salah satu contoh dari dampak perkembangan teknologi terhadap sector

³ Septi Wulan Sari, 2016, "Perkembangan dan Pemikiran Uang Dari Masa ke Masa", *Jurnal An – Nisbah*, Vol. 03, No.01, (PDF) [PERKEMBANGAN DAN PEMIKIRAN UANG DARI MASA KE MASA \(researchgate.net\)](#), hlm. 45, Diakses Pada 25 Mei 2022 Pukul 14.50 WIB.

⁴ Ferry Mulyanto, 2015, "Pemanfaatan Cryptocurrency Sebagai Penerapan Mata Uang Rupiah Kedalam Bentuk Digital Menggunakan Teknologi Bitcoin", *Indonesia Journal on Networking and Security*, Vol 4, No 4, Universitas Pasudan Bandung : Bandung, [BAB I.pdf \(ums.ac.id\)](#), hlm. 19, Diakses Pada 25 Mei 2022 Pukul 15.03 WIB.

⁵ Indra Darmawan, 1992, *Pengantar Uang dan Perbankan*, PT Rineka Cipta, Jakarta.

keuangan adalah dengan lahirnya mata uang digital. Ialah *cryptocurrency*, mata uang digital yang saat ini sedang marak hadir di tengah masyarakat.

Hadirnya *cryptocurrency* pertama kali dirancang pada awal 1980-an oleh David Chaum, doktor ilmu computer dan administrasi bisnis yang merupakan seorang kriptografer Amerika yang menemukan algoritma yang menjadi pusat enkripsi berbasis web modern. Algoritma tersebut memungkinkan adanya pertukaran informasi yang aman dan tidak dapat diubah oleh antar pihak, meletakkan dasar untuk transfer mata uang elektronik. Algoritma yang ditemukan David Chaum merupakan algoritma yang membuat transaksi tidak dapat diubah dan tidak dikendalikan, sehingga memungkinkan adanya transaksi *peer-to-peer*.⁶

Cryptocurrency sendiri mulai banyak digunakan oleh masyarakat sekitar tahun 2010,⁷ yang sejak saat itu fenomena uang virtual mulai dikenal masyarakat lebih luas semenjak hadirnya *cryptocurrency*. *Cryptocurrency* sejatinya merupakan serangkaian kode kriptografi yang dibentuk sedemikian rupa agar dapat disimpan dalam perangkat computer dan dapat dipindahtangankan seperti surat elektronik dan dimungkinkan digunakan sebagai alat pembayaran dalam suatu transaksi komersial.⁸ *Cryptocurrency* menggunakan teknologi *blockchain* yang merupakan suatu teknologi dimana banyak pihak dapat saling bertukar informasi tanpa harus bergantung kepada

⁶ Peer-to-peer merupakan komputer yang bertindak sebagai server untuk berbagi data sehingga tidak perlu ada server yang terpusat, dalam Technopedia.com, “Peer-to-Peer Network (P2P Network)”, <https://www.techopedia.com/definition/25777/peer-to-peer-network-p2p-network>, Diakses pada 26 September 2022 Pukul 17.00 WIB.

⁷ *Ibid.*

⁸ Muhammad Said Honggowongso, 2021, “Legalitas Bitcoin dalam Transaksi E-Commerce sebagai Pengganti Uang Rupiah”, *Jurnal Privat Law* Volume 9, Nomor 1, LEGALITAS PENGGUNAAN CRYPTOCURRENCY SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN DI INDONESIA | Arena Hukum (ub.ac.id), hlm. 144, Diakses Pada 26 Mei 2022 Pukul 07.30 WIB.

pihak sentral. Keberadaan *cryptocurrency* di Indonesia dimulai pada awal tahun 2013 dan terus berkembang sejak saat ini. Terdapat banyak jenis mata uang kripto yang beredar di dunia, diantaranya Bitcoin, Ethereum, Binance, BNB dan lainnya yang perkembangannya dapat dilihat di website [coinmarketcap](https://coinmarketcap.com)⁹.

Hadirnya *cryptocurrency* sebagai mata uang digital tentunya membawa dampak bagi pemakainya, terutama bagi sistem alat tukar dalam bertransaksi. Terdapat banyak negara yang telah melegalkan masyarakatnya untuk menggunakan *cryptocurrency* sebagai alat tukar. Beberapa negara yang telah melegalkan *cryptocurrency* diantaranya negara Amerika Serikat, Finlandia, Nigeria, hingga El Salvador yang telah melegalkan *cryptocurrency* sebagai alat tukar di negaranya. Di Indonesia, aturan mengenai alat tukar berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang yang mana menyebutkan bahwa mata uang yang sah digunakan pada yurisdiksi Indonesia adalah Rupiah. Hal tersebut dituangkan dalam Pasal Ayat (1) yang menyatakan bahwa, mata uang Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Rupiah. Aturan tersebut menjamin bahwa hingga saat ini hanya mata uang Rupiah yang dapat digunakan di Indonesia sebagai alat tukar. Sehingga penggunaan *cryptocurrency* sebagai alat tukar di Indonesia dilarang hingga saat ini.

Demi menjaga kestabilan rupiah dan mencegah mata uang *cryptocurrency* dari segala penyalahgunaan kegiatan yang dilarang atau ilegal, Bank Indonesia secara tegas telah melarang seluruh penyedia jasa

⁹[Cryptocurrency Prices, Charts And Market Capitalizations | CoinMarketCap](https://coinmarketcap.com), Diakses pada 8 Oktober 2022 Pukul 18.19 WIB.

sistem layanan pembayaran untuk melakukan transaksi pembayaran dengan menggunakan mata uang *cryptocurrency*. Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga yang berwenang untuk mengawasi seluruh sektor jasa keuangan juga sejatinya telah melarang seluruh lembaga jasa keuangan menggunakan, memasarkan, ataupun memfasilitasi seluruh aspek perdagangan dengan aset kripto. Melalui Surat dari Kementerian Koordinator Perekonomian yang menyatakan bahwa ruang lingkup pengaturan aset kripto di bawah naungan Kementerian Perdagangan melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi.¹⁰

Larangan penggunaan *cryptocurrency* sebagai alat tukar di Indonesia tidak semata melarang penggunaan *cryptocurrency* di Indonesia. Menurut survei yang diselenggarakan oleh Triple A¹¹, Indonesia berada di peringkat ke-9 sebagai negara pengguna kripto terbanyak di dunia. Maka, pemerintah Republik Indonesia di sisi lain telah secara resmi melegalkan *cryptocurrency* sebagai aset kripto melalui Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (*Crypto Asset*) yang menjelaskan bahwa, Aset Kripto ditetapkan sebagai Komoditi yang dapat dijadikan Subjek Kontrak Berjangka yang diperdagangkan di bursa berjangka dan kemudian

¹⁰ “Jenis dari aset kripto ditentukan dalam rapat koordinasi antara OJK, BI dan Kementerian Perdagangan. Jadi aset kripto tidak bisa dikategorikan sebagai Efek karena efek merupakan instrumen dari saham dan menurut Bank Indonesia juga tidak bisa sebagai alat pembayaran karena sesuai dengan keputusannya bahwa aset kripto dilarang sebagai alat pembayaran. Komoditi dalam UU PBK kan pengertiannya cukup luas mencakup hak dan kepentingan lainnya. Aset kripto ini dijadikan komoditi karena di dalamnya mengandung nilai atau hak dan kepentingan lainnya. Bisa diperdagangkan dan bisa dimiliki sehingga masuklah itu pengertian komoditi untuk menampung aset kripto.” Andy Panroy, Hasil Wawancara Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, 4 Oktober 2022.

¹¹Perusahaan pembayaran aset digital dari Singapura yang melakukan survey terkait kepemilikan kripto secara global.

dibuat peraturan lanjutannya dalam Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Indonesia (Bappebti).

Menindaklanjuti hal tersebut, Bappebti melalui Peraturan Bappebti Nomor 3 Tahun 2019 tentang tentang Komoditi yang Dapat Dijadikan Subjek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah dan/atau Kontrak Derivatif lainnya yang Diperdagangkan di Bursa Berjangka yang menambahkan aset kripto sebagai salah satu bentuk komoditi yang saat ini transaksi aset kripto di Indonesia dapat diakses melalui pasar fisik aset kripto karena sampai saat ini Bursa Berjangka yang khusus mengakomodir aset kripto masih belum tersedia di Indonesia. Bappebti juga mengeluarkan Peraturan Badan Pengawas Berjangka Komoditi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka sebagai aturan pelaksanaan dari penyelenggaran transaksi jual beli aset kripto di Indonesia.

Secara otomatis, aset kripto sebagai komoditi tunduk kepada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (UU PBK), yang dalam hal ini mengatur lebih lanjut teknis penyelenggaran transaksi komoditi di bursa berjangka. Menurut Pasal 1 Angka 2 UU PBK komoditi merupakan semua barang, jasa, hak, dan kepentingan lainnya, dan setiap derivatif dari komoditi, yang dapat diperdagangkan dan menjadi subjek kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan/atau kontrak derivatif lainnya diatur dengan peraturan Kepala Bappebti.

Saat ini, banyak jenis aset kripto yang beredar luas di masyarakat, tetapi hanya terdapat 383 daftar aset kripto yang dapat diperdagangkan di Indonesia, hal ini ditetapkan oleh pemerintah melalui Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 11 Tahun 2022 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto yang Dapat Diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto. Selain itu, terdapat 25 (duapuluh lima) calon pedagang aset kripto yang telah mendapatkan tanda daftar dan saat ini diawasi oleh Bappebti hingga nantinya Bursa Berjangka aset kripto terbentuk dan calon pedagang aset kripto berubah secara resmi menjadi pedagang aset kripto.

Dengan demikian, perlu disoroti mengenai bagaimana bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada pengguna aset kripto di Indonesia karena sampai saat ini transaksi jual beli aset kripto diakomodir dalam pasar fisik. Bursa berjangka yang harus seharusnya mengakomodir penyelenggaraan transaksi aset kripto sampai saat ini belum ada di Indonesia. Oleh karena itu, hingga saat ini Bappebti baru mengakomodir peraturan penyelenggaraan aset kripto di pasar fisik aset kripto melalui Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021. Hal tersebut kemudian juga berdampak terhadap bagaimana sistematisasi penyelenggaraan aset kripto sebagai subjek kontrak berjangka.

Tidak dapat dipungkiri bahwa terdapat beberapa ancaman yang dapat terjadi dalam penggunaan aset kripto yaitu *rugpull*¹² atau *exit scam* yang

¹² Bentuk penipuan dalam kripto dimana *developer* atau pengembang meninggalkan proyek yang mereka buat setelah dana sudah dikumpulkan dari investor. Mereka melakukan penjualan aset kripto dari proyek yang mereka kembangkan secara serentak dalam jumlah yang banyak sehingga nilai aset yang dimiliki investor menjadi tidak berharga (tidak ada nilainya).

biasanya terjadi kepada token dalam *decentralized exchange* (DEX).¹³ Adanya manipulasi nilai aset yang digunakan untuk menarik banyak investor yang kemudian membuat harga aset naik lalu menghancurkan harga aset tersebut dan merugikan semua investor. Atas dasar latar belakang yang telah dipaparkan di atas, penulis mengangkat hal ini untuk diteliti lebih lanjut yang dituangkan dalam tulisan ini dengan judul “**PELAKSANAAN TRANSAKSI JUAL-BELI ASET KRIPTO DI PASAR FISIK ASET KRIPTO**”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan transaksi jual beli aset kripto di pasar fisik aset kripto?
2. Apa kendala dalam pelaksanaan transaksi jual beli aset kripto di pasar fisik aset kripto?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan transaksi jual beli aset kripto di pasar fisik aset kripto.
2. Untuk mengetahui apa saja kendala dalam pelaksanaan transaksi jual beli aset kripto di pasar fisik aset kripto.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna dan memberikan manfaat di bidang pengetahuan, tidak hanya melalui pengembangan teori dan analisisnya tapi juga untuk kepentingan

¹³ *Exchange* yang menghubungkan pembeli dan penjual aset kripto.

penelitian di masa yang akan datang khususnya pelaksanaan transaksi jual beli dan apa kendala dalam pelaksanaan jual beli aset kripto di pasar fisik aset kripto.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi pemerintah, sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam perancangan regulasi lanjutan sebagai bentuk perlindungan hukum yang konkrit bagi pengguna aset kripto.
- b. Bagi penegak hukum, sebagai upaya penegakan hukum di pada bidang perdagangan berjangka komoditi khususnya dalam lingkup perdata.
- c. Bagi masyarakat, sebagai media edukasi untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan jual beli aset kripto di pasar fisik aset kripto.

E. Metode Penelitian

Guna menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah di atas, maka metode penelitian yang akan digunakan adalah metode penelitian yuridis empiris.

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam melakukan penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris yang digunakan sebagai metode pendekatan dalam penelitian ini bertujuan untuk membahas ketentuan peraturan perundang-undangan nasional yang akan melihat bagaimana norma tersebut dijalankan pada studi lapangan.¹⁴ Hal itu

¹⁴ Zainudin Ali, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 105.

berkaitan dengan penyelenggaraan aset kripto di pasar fisik aset kripto.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini nantinya berdifat deskriptif analisis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan fakta dan analisa terkait permasalahan yang dibahas oleh penulis berdasarkan data yang diperoleh.

3. Sumber dan Jenis Data

a. Data Primer

Penelitian ini menggunakan data primer yang digunakan sebagai data yang diperoleh secara langsung oleh sumber utama.¹⁵ Pada penelitian ini, data primer diperoleh melalui wawancara dengan pihak terkait yang bersinggungan secara langsung dengan transaksi jual beli aset kripto. Wawancara akan dilakukan dengan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi sebagai pihak yang mengawasi penyelenggaraan aset kripto sebagai komoditi di Indonesia.

b. Data Sekunder

Selain itu, penelitian ini akan menggunakan data sekunder. Sumber data sekunder dalam penelitian ini melingkupi studi literatur, artikel, jurnal, maupun website yang nantinya berkenaan dengan penelitian yang dilakukan.¹⁶ Data sekunder terdiri dari:

1) Bahan hukum primer

Bahan-bahan hukum yang mengikat karena dikeluarkan oleh

¹⁵ Ammiruddin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, hlm. 30.

¹⁶ Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, hlm. 137.

lembaga negara atau pemerintah dan berbentuk peraturan perundang-undangan. Bahan hukum primer ini terdiri dari:

- (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- (3) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
- (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang
- (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.
- (6) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi
- (7) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- (8) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (*Crypto Asset*)
- (9) Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Komoditi yang Dapat Dijadikan Subjek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif Lainnya yang Diperdagangkan di Bursa Berjangka.
- (10) Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka

Komoditi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto yang Dapat Diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto

(11) Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (*crypto asset*) di Bursa Berjangka.

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap hukum primer, antara lain karya dari kalangan hukum, teori-teori dan pendapat para ahli, bahan pustaka atau literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, dan sumber dari internet.¹⁷

3) Bahan hukum tersier

Merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk ataupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.¹⁸ Diantaranya yaitu: Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Black's Law Dictionary yang membantu dalam menerjemahkan istilah-istilah dalam penulisan.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara dilakukan dalam rangka pengumpulan data untuk melengkapi data dalam penelitian ini. Wawancara akan dilakukan

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ *Ibid.*

dengan pihak yang berkaitan dengan transaksi jual beli aset kripto yaitu Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi.

Wawancara akan dilakukan dengan dua acara, yaitu:

1) Wawancara terstruktur

Wawancara ini akan dilakukan sesuai sistematika yang dimuat dalam pedoman wawancara yang menjadi acuan penulis untuk melakukan wawancara. Penulis akan mengelompokkan sasaran narasumber dan pertanyaan sesuai dengan lingkup permasalahan yang dicari penulis.

2) Wawancara tidak terstruktur

Wawancara ini bersifat fleksibel, tetapi tidak menyimpang dari tujuan wawancara yang telah ditetapkan. Wawancara ini tidak menggunakan pertanyaan yang telah ditetapkan sebelumnya, sehingga pertanyaan akan berjalan terbuka berdasarkan topik penelitian yang dibahas dan membiarkan wawancara mengalir seperti percakapan alami.

b. Studi Kepustakaan

Saat mengumpulkan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier dengan melakukan kunjungan ke perpustakaan maupun melalui pencarian yang dilakukan secara daring. Penelitian kepustakaan dengan mengunjungi Perpustakaan Universitas Andalas, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas, maupun Perpustakaan milik pribadi. Penelitian kepustakaan secara daring akan dilakukan dengan mengunjungi laman

perpustakaan daring dan situs hukum yang berkaitan.

5. Pengolahan dan Analisis Data

Wawancara dan studi kepustakaan yang telah dikumpulkan dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier akan dianalisa dengan yuridis kualitatif. Yuridis kualitatif yang dilakukan dengan memahami bahan hukum yang telah diperoleh dari hasil penelitian, kemudian disusun secara sistematis. Sehingga, penelitian yang dihasilkan dapat merumuskan masalah secara komprehensif.

